



P U T U S A N
Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRA Pgl HENDRA Bin SAWIR;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 24 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Parak Anau Raya Nomor 9,
Kelurahan Tabing, Kecamatan Koto
Tengah Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai DAMRI;
Pendidikan : SMK (tamat);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Pdg, tanggal 11 Agustus 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 11 Juni 2020, Nomor Reg. Perkara PDM-390/Eku.2/Pdang/06/2020, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

-----Bahwa terdakwa Hendra Pgl Hendra Bin Sawir pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Parak Anau Kelurahan Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban SUCI BUSPIKA NURTARI dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Parak Anau Kelurahan Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang saksi korban SUCI BUSPIKA NURTARI yang merupakan istri dari Terdakwa berdasarkan Akta Kutipan Nikah Nomor 0110/025/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 dari KUA Kecamatan Lubeg Kota Padang menanyakan kepada Terdakwa tentang pinjaman uang di Bank yang telah diterima oleh Terdakwa apakah masi hada sisanya, namun Terdakwa langsung marah lalu mengatakan "untuak a, kau tanyo itu ka den, indak urusan kau tu do (untuk apa kamu bertanya, itu bukan urusan kamu), lalu Terdakwa mengusir saksi korban dan mengatakan, "kalau kau idak nio, bia den yang pai" (kalau kamu tidak mau pergi biar saya yang pergi), kemudian Terdakwa mengambil semua pakaiannya dan saksi korban meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan jika Terdakwa tidak mau lagi dengan saksi korban, namun Terdakwa marah langsung meninju pipi kanan saksi korban, lalu saksi korban menarik tas yang dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa menendang perut saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan saksi korban mengejar Terdakwa, sesampainya dipekarangan rumah Terdakwa hendak menghidupkan sepeda motornya saksi korban mendorong sepeda motor tersebut sehingga terjatuh lalu Terdakwa langsung memukul bibir saksi korban dengan tangan Terdakwa yang sedang memegang kunci sepeda motor sehingga mengeluarkan darah lalu Terdakwa meninggalkan saksi korban;

----- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil visum et Repertum hasil pemeriksaan atas nama SUCI BUSPIKA NURTARI Nomor: VER/46/XII/2019/Rs. Bayangkara tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irvan, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Tk.III Padang diperoleh hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sedang;
- Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka robek di bibir kiri atas ukuran satu kali nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan pendarahan aktif;
 - Terdapat bengkak di pipi kanan atas ukuran empat kali empat sentimeter nyeri jika dipegang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

Kedua:

----- Bahwa terdakwa Hendra Pgl Hendra Bin Sawir pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Parak Anau Kelurahan Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban SUCI BUSPIKA NURTARI dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Parak Anau Kelurahan Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang saksi korban SUCI BUSPIKA NURTARI yang merupakan istri dari Terdakwa berdasarkan Akta Kutipan Nikah Nomor 0110/025/II/2019 tanggal 08 Februari 2019 dari KUA Kecamatan Lubeg Kota Padang menanyakan kepada Terdakwa tentang pinjaman uang di Bank yang telah diterima oleh Terdakwa apakah masih ada sisanya, namun Terdakwa langsung marah lalu mengatakan "untuak a, kau tanyo itu ka den, indak urusan kau tu do (untuk apa kamu bertanya, itu bukan urusan kamu), lalu Terdakwa mengusir saksi korban dan mengatakan, "kalau kau idak nio, bia den yang pai" (kalau kamu tidak mau pergi biar saya yang pergi), kemudian Terdakwa mengambil semua pakaiannya dan saksi korban meminta Terdakwa untuk membuat surat pernyataan jika Terdakwa tidak mau lagi dengan saksi korban, namun Terdakwa marah langsung meninju pipi kanan saksi korban, lalu saksi korban menarik tas yang dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa menendang perut saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke lantai, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan saksi korban mengejar Terdakwa, sesampainya dipekarangan rumah Terdakwa hendak menghidupkan sepeda motornya saksi korban mendorong sepeda motor tersebut sehingga terjatuh lalu Terdakwa langsung memukul bibir saksi

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PDG



korban dengan tangan Terdakwa yang sedang memegang kunci sepeda motor sehingga mengeluarkan darah lalu Terdakwa meninggalkan saksi korban;

----- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil visum et Repertum hasil pemeriksaan atas nama SUCI BUSPIKA NURTARI Nomor: VER/46/XII/2019/Rs. Bayangkara tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Irvan, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Tk.III Padang diperoleh hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sedang;
- Pada pemeriksaan ditemukan:
 - Luka robek di bibir kiri atas ukuran satu kali nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan pendarahan aktif;
 - Terdapat bengkak di pipi kanan atas ukuran empat kali empat sentimeter nyeri jika dipegang;

Dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 27 Juli 2019 Nomor Reg. Perk: PDM-390/Eku.2/Pdang/06/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Hendra Pgl Hendra Bin Sawir** bersalah melakukan "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa **Hendra Pgl Hendra Bin Sawir** selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau Nomor 0110/025/II/2019 tanggal 08 Februari 2019;
Dikembalikan kepada saksi Suci Buspika Nurtari;
 2. 1 (satu) buah kunci motor;
Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Pgl Hendra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman diringankan karena terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020PN Pdg, tanggal 11 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA PGL HENDRA Bin SAWIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Isteri Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau Nomor 0110/025/II/2019 tanggal 08 Februari 2019;

Dikembalikan kepada saksi Suci Buspika Nurtari;

- 1 (satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Pgl Hendra;

5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 85/Akta.Pid//2020/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 431/Pid.Sus/2020PN Pdg, tanggal 11 Agustus 2020 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Agustus 2020, surat Memori Banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, dengan surat 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding Jaksa Penuntut Umum 24 Agustus 2020, pada pokoknya putusan Hakim Tingkat Pertama tidak tepat di dalam penerapan hukum yang terbukti pasal 44 Ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 yaitu kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang terbukti seharusnya pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004, karena didasarkan fakta-fakta dimana Terdakwa meninju pipi kanan saksi korban, Terdakwa menarik tas yang dipegang Terdakwa dan selanjutnya menendang perut korban sehingga korban jatuh ke lantai, selanjutnya di pekarangan rumah Terdakwa dimana Terdakwa hendak menghidupkan sepedamotornya saksi korban mendorong sepedamotor hingga terjatuh langsung Terdakwa memukul bibir saksi korban dengan Terdakwa yang memegang kunci sepedamotor, sehingga mengeluarkan darah, sehingga saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai Bidan selama 15 hari sehingga Jaksa Penuntut Umum meminta untuk diputus sesuai dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara yang terbukti pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004, di pihak lain Hakim Anggota II Nasorianto, SH.MH desenting opinion (DO) dengan pendapat, dimana Terdakwa telah terbukti yaitu pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik memukul wajah dan bagian perut saksi korban yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai perawat Bidan selama 15 hari, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 15.000.000,00 dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar melakukan penerapan hukum di dalam perkara ini, apabila dilihat dari bunyi pasal 44 Ayat (1) UU tersebut yaitu perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, menunjuk kepada pasal 5 Undang-Undang tersebut huruf a. Kekerasan fisik b. Kekerasan



psikis apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan keterangan saksi Suci Buspika Nurtari, pada pokoknya menerangkan dimana Terdakwa telah memukul pipi kanan saksi korban dengan tangan yang di kepal, meninju perut saksi korban juga dengan tangan di kepal dan saksi korban terjatuh, selanjutnya di pukul lagi dengan tangan memegang kunci sepeda motor dan mengenai bibir saksi korban dan berdarah (halaman 5 putusan), atas keterangan saksi korban tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dimana Terdakwa telah memukul pipi Suci dan mulut Suci sehingga kunci yang dipegang oleh Terdakwa mengenai bibir Suci (halaman 8 putusan), sedangkan keterangan saksi ke- 2. Rahani dan saksi ke- 3. Sri Rahayu, yang pada pokoknya 2 orang saksi tersebut ada melihat bibir saksi korban mengeluarkan darah dan pipi lebam dan menerangkan pula dimana saksi korban tidak menjalankan pekerjaannya sebagai Bidan selama 2 minggu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dijadikan fakta hukum dimana saksi korban telah mengalami kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan oleh Terdakwa yang akibatnya bagian bibir pecah dan lebam bagian muka dengan sendirinya pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang tersebut telah terbukti adanya dengan sendirinya penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama tidaklah tepat, sedangkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama didasarkan visum et repertum tidak menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangannya dalam melaksanakan pekerjaan, sedangkan senyatanya didasarkan saksi korban dan saksi ke- 2 dan ke- 3 dimana saksi korban tidak melaksanakan pekerjaannya sebagai Bidan selama 2 minggu, sungguhpun hasil visum et repertum menyatakan demikian, tetapi dari keterangan saksi korban dan saksi-saksi lain juga dibenarkan oleh Terdakwa bibir pecah dan bagian muka lebam hal ini memenuhi nilai pembuktian (sejalan dengan foto saksi korban yang ada di dalam berkas perkara) dan diterima akal atau pengetahuan Hakim akan terhalang untuk melakukan pekerjaan akibat keadaan tersebut muka lebam dan bibir pecah, karenanya visum et repertum tersebut bertentangan dengan kenyataannya sesuai dengan fakta hukum yang ada, dengan sendirinya visum tersebut tidaklah relevan sepanjang tidak berhalangan untuk melakukan pekerjaan maka dengan sendirinya putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri, karenanya Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang penerapan hukum dan desenting opinion tersebut, namun tentang pidana yang akan dijatuhkan Hakim Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan di bawah ini;



Menimbang, bahwa dipertimbangkan apakah lamanya pidana sebagaimana putusan Hakim Tingkat Pertama dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum apakah sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Hakim Tingkat Banding berpendapat dimana pidana tersebut belum mencerminkan rasa keadilan karena terlalu ringan, yang apabila dilihat dari fakta yang ada awal peristiwa sewajarnya dan sepantasnya diketahui keadaan pinjaman suaminya (Terdakwa) bukan marah-marah dan lebih jauh melakukan kekerasan sebagai fakta hukum diatas saksi korban mengeluarkan darah/ lebam dibagian muka dan lebih jauh tidak menghormati hak dari pada istri dalam keadaan seimbang, sebagaimana Undang-Undang perkawinan dan di pihak lain dari fakta yang ada Terdakwa sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada istrinya dan menarik rambut saksi korban (halaman 6 putusan), sedangkan halaman 13 berita acara sidang antara Terdakwa dan saksi korban sering terjadi pertengkaran disebabkan gajinya (penghasilannya) Terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi korban, tingkah laku Terdakwa ini termasuk pemberat pidananya untuk itu akan dijatuhkan pidana yang memenuhi rasa keadilan dan sependapat dengan desenting opinion Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa di dalam dictum putusan Hakim Tingkat Pertama menetapkan agar Terdakwa ditahan, tetapi senyatanya tidak ada fakta di dalam berkas perkara Terdakwa telah dilakukan penahanan, namun dalam putusan Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk keadilan sesuai dengan perbuatannya dan telah sejalan dengan pasal 21 Ayat (4) huruf a KUHAP yang diancam pidana 5 tahun atau lebih dan pasal 193 Ayat (2) huruf a KUHAP perbuatan Terdakwa telah terbukti dan karenanya Terdakwa ditahan, maka setelah putusan ini Terdakwa ditetapkan untuk dilakukan penahanan sebagaimana pelaksanaannya Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 14 huruf j KUHAP Jaksa, sebagai pelaksana penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ongkos perkara dibebankan kepadanya;

Mengingat, pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 dan peraturan-peraturan lain;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 431/Pid. Sus/2020/PN Pdg tanggal 11 Agustus 2020;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA PGL HENDRA Bin SAWIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik terhadap istrinya";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan dan memerintahkan Terdakwa untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Buku Nikah warna hijau Nomor 0110/025/II/ 2019 tanggal 08 Februari 2019;
Dikembalikan kepada saksi Suci Buspika Nurtari;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
Dikembalikan kepada terdakwa Hendra Pgl Hendra;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh kami: **H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, S.H., M.M., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **YULIUSMAN, S.H.** dan **H. TASWIR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: **Rabu, tanggal 23 September 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BULYUNI ALWAYS** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

YULIUSMAN, S.H.

H. A N DALIMUNTHE,S.H., M.M., M.H.

H. TASWIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BULYUNI ALWAYS

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PDG